ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul "Pemutusan Perkawinan Yang Berlangsung Tanpa Izin Wanita yang Dinikahkan Bawah Umur Dalam Prespektif Sayyid Sabiq". Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pemutusan perkawinan yang disebabkan karena terjadi percekcokan atau perselisihan diantara sumai istri tersebut, serta bagaimana prespektif Sayyid Sabiq terhadap keabsahan nikah anak dibawah umur?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, dan studi pustaka untuk mendeskripsikan permasalahn yang ada, selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Dari penelitian yang penulis lakukan ini pemutusan perkawinan disebabkan karena percekcokan yang terjadi diantara suami istri ketika membina rumah tangga. Adapun yang menjadi Latar belakang mengapa wali tidak meminta izin terlebih dahulu adalah karena usia anak perempuan yang masih dibawah umur dan perkawinan tersebut dilakukan untuk menjaga nasab dan harta keluarga. Perjodohan di Desa Palasa sudah menjadi adat-istiadat masyarakat setempat. Banyak faktor yang mempengaruhi perjodohan tersebut. Faktor yang menonjol dan sering menjadi alasan masyarakat Desa Palasa adalah nasab dan harta. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah perkawinan adalah pergaulan yang kekal dan abadi, maka dari itu perkawinan harus didasarkan atas suka sama suka oleh kedua belah pihak (Calon istri dan suami) dan adanya persetujuan kedua belah pihak secara utuh. Adapun alasan mengapa perkawinan harus berdasarkan cinta dan kasih sayang yang tulus adalah agar bisa membangun keluarga yang sakīnah, mawaddah dan raḥmah.

Sebelum menikahkan putrinya, dianjurkan bagi wali untuk meminta persetujuan atau keridhoan putrinya terlebih dahulu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang menjadi faktror adanya pemutusan perkawinan tersebut. Apabila antara kedua belah pihak suami istri merasa suka sama suka antar satu dengan yang lain dan ketika menjalin rumah tangga tidak ada pertengkaran yang terjadi, maka tidak menjadi masalah apabila wali menikahkan anaknya tanpa meminta persetujuan atau ridhonya terlebih dahulu.